

KEDUDUKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM POLITIK HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

Linda Melinda¹, Nurrohman²

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung^{1,2}
melindafk.77@gmail.com¹, nurrohman@uinsgd.ac.id²

Abstract

The Compilation of Islamic Law is the first codification of Islamic law in Indonesia which is used as a legal guide for Religious Court Judges to decide cases related to marriage, endowments and inheritance. However, is this compilation of Islamic law considered binding law or is it just a guide for judges? Therefore, the author intends to research the position of the Compilation of Islamic Law in family law politics in Indonesia using qualitative research methods in the form of literature studies sourced from books, laws, journal articles and other sources that are appropriate to the material studied. And the research results show that the position of this Compilation of Islamic Law in the Hierarchy of National Legislation until now is still in the form of Presidential Instruction Number 1 of 1991. Meanwhile, the Presidential Instruction is only limited to providing direction, guiding, mentoring, in terms of carrying out tasks and work. So if you look at article 7 of Law Number 12 of 2011, this Presidential Instruction does not include the Type, Hierarchy and Content of statutory regulations. Therefore, the position of the Compilation of Islamic Law in family law politics in Indonesia is still weak. However, what is meant by weak here is not weak in terms of the content of the Compilation of Islamic Law but only its position. However, this Compilation of Islamic Law is really needed and very important for the Muslim community, therefore the author hopes that its position can be improved so that it becomes a law that is not just a guideline for judges, but a law that Muslims can follow. in Indonesia.

Keywords: *Position, Compilation of Islamic Law, Politics, Family Law in Indonesia.*

Abstrak

Kompilasi Hukum Islam merupakan kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang dipakai sebagai pedoman hukum bagi para Hakim Pengadilan Agama untuk memutuskan suatu kasus yang berkaitan dengan perkawinan, perwakafan, dan kewarisan. Namun apakah kompilasi hukum islam ini termasuk pada hukum yang mengikat atau hanya

sekedar pedoman para hakim saja? maka dari itu penulis bermaksud untuk meneliti bagaimana kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam politik hukum keluarga di Indonesia dengan metode penelitian kualitatif berjenis kajian pustaka yang bersumber dari buku, undang-undang, artikel jurnal, dan sumber lainnya yang sesuai dengan materi yang diteliti. Dan hasil penelitian mengatakan bahwa Kedudukan Kompilasi Hukum Islam ini dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Nasional sampai saat ini masih dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Sedangkan Instruksi Presiden sifatnya hanya terbatas untuk memberikan arahan, menuntun, membimbing, dalam hal suatu pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Maka jika dilihat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Instruksi Presiden ini tidak termasuk pada Jenis, Hierarki, dan Materi muatan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam politik hukum keluarga di Indonesia ini keberadaannya masih lemah. Akan tetapi yang dimaksud lemah di sini bukanlah lemah dalam segi isi Kompilasi Hukum Islamnya melainkan kedudukannya saja. Namun Kompilasi Hukum Islam Ini sangatlah di butuhkan dan begitu penting juga bagi masyarakat muslim, maka dari itu penulis berharap agar kedudukannya ini bisa ditingkatkan supaya menjadi hukum yang tidak sebatas pedoman bagi para hakim saja, akan tetapi sebuah hukum yang bisa di ikuti aturannya bagi para muslim di Indonesia.

Kata Kunci: Kedudukan, Kompilasi Hukum Islam, Politik, Hukum Keluarga di Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang mayoritas beragama Islam, Islam berasal dari kata salama yang mempunyai arti selamat, namun selamat di sini bukan berarti umat Islam tidak pernah dihadapkannya dengan sebuah permasalahan, akan tetapi dalam setiap permasalahan Islam mempunyai banyak jalan solusi. Maka wajar apabila hukum Islam dijadikan sebagai sumber rujukan dalam pembentukan hukum nasional di Indonesia khususnya mengenai hukum keluarga yang dianggap sebagai inti syariah.

Hukum keluarga Islam ini menjadi tawaran untuk menyelesaikan beberapa permasalahan umat Islam di Indonesia. Pada hakikatnya hukum disini bersifat solutif, artinya hukum Islam memberikan solusi-solusi dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yang terjadi. Akan tetapi dikarenakan terlalu banyak rujukan hukum Islam dalam kitab-kitab yang terdiri dari banyak pendapat madzhab sehingga menyebabkan kesimpangsiuran putusan para hakim, maka untuk

penyeragaman hukum bagi para Hakim Peradilan Agama di Indonesia, dibuatlah Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam merupakan kumpulan kaidah-kaidah hukum Islam yang bersumber dari kitab-kitab fiqh serta pandangan ulama dalam satu buku hukum yang disusun dalam bentuk dan memakai bahasa perundang-undangan, atau lebih dikenal dengan fiqh Indonesia. KHI ini disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan umat Islam Indonesia, yang sudah mendapatkan persetujuan dari kalangan umat Islam khususnya dari para Ulama Indonesia untuk dijadikan sebagai pedoman sekaligus rujukan bagi para penegak hukum di lingkungan Pengadilan Agama pada setiap perkara yang diajukan, untuk diputus perkaranya berdasarkan ketentuan hukum Islam. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga difungsikan sebagai pelengkap atas peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Akan tetapi dibalik kemanfaatan Kompilasi Hukum Islam yang disebut dengan fiqihnya Indonesia ini Apakah kedudukan hukumnya sudah kuat sehingga menjadi hukum yang mengikat atau hanya sebatas pedoman para hakim saja? Lantas jika kedudukan hukumnya masih lemah, dasar apakah yang menyebabkan Kompilasi Hukum Islam ini keberadaan hukumnya menjadi lemah dan tidak mengikat?. Maka dari itu penulis bermaksud untuk meneliti kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Keluarga di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif dengan jenis peneliian kajian pustaka. Pengumpulan data diambil dari berbagai sumber seperti buku, undang-undang, artikel jurnal, dan sumber-sumber lainnya yang sesuai dengan materi bahasan yang bisa diakses secara daring. Data-data tersebut kemudian dilakukan pemilahan secara tematik untuk membantu penulis menemukan klasifikasi tentang kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam politik hukum keluarga di Indonesia.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Definisi Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam merupakan kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang berisi kumpulan peraturan hukum keluarga Islam yang pada

dasarnya diambil dari 38 kitab fiqih. Dari 38 kitab fiqih tersebut kebanyakan dari kitab-kitab fiqh madzhab Syafi'i. Sedangkan sebagian lainnya merupakan kitab-kitab fiqh madzhab Hanafi, Maliki, Hanbali, Dzahiri, dan Syi'ah. Di samping itu, juga terdapat kitab-kitab perbandingan dan tanpa madzhab. Penggunaan kitab-kitab dari berbagai madzhab tersebut dapat dipahami sebagai keinginan untuk mempercepat proses *taqrib bayn al-ummah* sehingga pertentangan antar madzhab dapat dihindari dan diarahkan kepada perpaduan dan kesatuan kaidah dan nilai.(Damayanti 2018)

Penyusunan KHI dapat dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum Islam. Dalam penyusunannya dapat dirinci pada dua tahapan. *Pertama*, tahapan pengumpulan bahan buku. *Kedua*, tahapan perumusan yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan Sunnah Rasul), khususnya ayat dan teks yang berhubungan dengan substansi KHI.

Di samping itu juga para perumus KHI memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global serta memperhatikan tatanan hukum Barat tertulis (terutama hukum Eropa Kontinental) dan tatanan hukum Adat, yang memiliki titik temu dengan tatanan hukum Islam. Berkenaan dengan hal itu, dalam beberapa hal, maka menjadi adaptasi dan modifikasi tatanan hukum lainnya itu ke dalam KHI. Dengan demikian, KHI merupakan suatu perwujudan hukum Islam yang khas di Indonesia, atau dengan perkataan lain, KHI merupakan wujud hukum Islam yang bercorak ke-Indonesiaan.(Hermawan and Sumadjo 2015)

Kompilasi Hukum Islam diproses dari serangkaian kegiatan penelitian melalui jalur pengkajian kitab-kitab fiqih, wawancara dengan para ulama, cendekiawan, serta yurisprudensi Peradilan Agama. Maka dari itu KHI bisa dikatakan sebagai hasil konsensus ('ijma) ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilakukan secara nasional, tepatnya pada tanggal 25 Februari 1988.(Asriati 2012)

KHI adalah kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis. Isi KHI terdiri atas tiga buku, setiap buku dibagi beberapa bab dan pasal. Buku I berisi Hukum Perkawinan yang terdiri dari 19 bab dengan 170 pasal. Buku II berisi Hukum Kewarisan yang terdiri dari 6 bab dengan

44 pasal (dari pasal 171 sampai dengan pasal 214). Buku III berisi Hukum Perwakafan yang terdiri dari 5 bab dengan 14 pasal (dari pasal 215 sampai dengan pasal 228).(Damayanti 2018)

Latar Belakang Dibuatnya Kompilasi Hukum Islam

Latar belakang dibuatnya KHI berangkat dari terasa dibutuhkannya kejelasan hukum Islam di Indonesia. Dikarenakan terlalu banyak rujukan hukum Islam dalam kitab-kitab yang terdiri dari banyak pendapat madzhab sehingga terjadi kesimpangsiuran putusan para hakim, yang menyebabkan perbedaan putusan dalam sebuah kasus yang sama. Maka untuk penyeragaman hukum bagi para Hakim Peradilan Agama di Indonesia, dibuatlah Kompilasi Hukum Islam.

Ide untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pertama kali diumumkan oleh Menteri Agama RI, Munawir Syadzali pada bulan februari 1985 di depan para mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya. Ide Kompilasi Hukum Islam timbul setelah berjalan dua setengah tahun Mahkamah Agung (MA) membina bidang teknik yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan ini berdasar pada UU No.14 Tahun 1970 yang menentukan bahwa pengaturan personalia, keuangan, dan organisasi pengadilan-pengadilan yang ada diserahkan kepada departemen masing-masing. Meskipun undang-undang tersebut ditetapkan tahun 1970, akan tetapi pelaksanaannya di lingkungan peradilan Agama dilakukan pada tahun 1982 setelah ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama. Berdasarkan hal tersebut, ide untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam memang baru muncul sekitar tahun 1985.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama tersebut, ditetapkan bahwa pimpinan umum dari proyek adalah Prof.H. Bustanul Arifin S.H sebagai Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung dengan dibantu oleh dua orang wakil pimpinan umum yaitu H.R.Djoko Soegianto S.H sebagai Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Umum Bidang Perdata Tidak Tertulis Mahkamah Agung dan H.Zaini Dahlan M.A sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.

Dalam lampiran Surat Keputusan Bersama tanggal 21 Maret 1985 ditentukan bahwa tugas pokok proyek tersebut adalah untuk melaksanakan usaha pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dengan jalan kompilasi hukum.

Sasarannya mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju hukum nasional.

Penyusunan ini dilakukan sebagai usaha untuk merumuskan pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dengan menyusun Kompilasi Hukum Islam yang menjadi hukum materil di Pengadilan Agama. Jadi, tujuan dari Kompilasi Hukum Islam adalah merumuskan hukum materil bagi Pengadilan Agama, dengan jalur usaha :

1. Pengkajian kitab-kitab fikih;
2. Wawancara dengan para ulama;
3. Yurisprudensi Pengadilan Agama;
4. Studi perbandingan hukum dengan negara lain;
5. Lokakarya / seminar materil hukum untuk Pengadilan Agama.

Ditahun 1989, pemerintah mengumandangkan berlakunya UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap proses penyelesaian penyusunan Kompilasi Hukum Islam. UU No.7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang hukum formal yang akan dipakai di lingkungan Peradilan Agama. Hukum formal secara teori adalah untuk mengabdikan kepada hukum materil. Akan tetapi belum jelas hukum materil yang dipergunakan bagi Pengadilan Agama. Maka dengan berlakunya UU No.7 Tahun 1989 menjadi dorongan dan mengacu lahirnya hukum materil, yaitu Kompilasi Hukum Islam.

Tekanan kepada pemerintah untuk segera mengesahkan Kompilasi Hukum Islam muncul dari berbagai pihak. Akan tetapi terjadi perbedaan pendapat tentang produk hukum yang akan mewadahi kompilasi tersebut. Idealnya harus dituangkan dalam satu undang-undang, namun untuk merancang satu undang-undang prosesnya akan berlarut-larut dan membutuhkan waktu yang lama. Adapula keinginan untuk menuangkannya dalam bentuk peraturan pemerintah atau keputusan presiden.

Dalam muktamar Muhammadiyah ke 42 di Yogyakarta mengharapkan kepada pemerintah untuk segera mengesahkan Kompilasi Hukum Islam

sehubungan dengan diundangkannya UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada tanggal 10 Juni 1991, presiden menandatangani Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991. Sejak saat itu, secara formal berlakulah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai hukum materil yang dipergunakan di lingkungan Peradilan Agama. Kemudian pada tanggal 22 Juli 1991, Menteri Agama mengeluarkan Keputusan No.154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991. Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam disebarluaskan kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 No.3694/EV/HK.003/AZ/91. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam mempunyai tempat yang kokoh dalam sistem hukum Indonesia.(Hidayat 2017)

Dalam tahap penyusunan materi KHI dilakukan melalui beberapa jalur, yaitu:

1. Penelaahan 38 kitab dari berbagai mazhab, mencakup 160 masalah hukum keluarga. Penelaahan kitab fiqh itu dilakukan para pakar di tujuh IAIN, Wawancara dengan 181 ulama yang tersebar di sepuluh daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama.
2. Penelaahan produk pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang terhimpun dalam 16 buah buku. Yang terdiri atas empat jenis, yakni himpunan putusan PTA, himpunan fatwa pengadilan, himpunan putusan Pengadilan Agama, dan law report tahun 1977 sampai tahun 1984.
3. Kajian perbandingan hukum keluarga yang berlaku di Maroko, Mesir dan Turki.

Keseluruhan materi KHI dibagi dalam tiga kitab hukum Buku I tentang Hukum Perkawinan yang terdiri atas 19 bab, meliputi 170 pasal (pasal 1-170), kemudian Buku II tentang Hukum Kewarisan yang terdiri atas 6 bab, meliputi 43 pasal (pasal 171-214) dan Buku III tentang Hukum Perwakafan yang terdiri atas 5 bab, meliputi 12 pasal (pasal 215-228).

Berkenaan dengan kedudukan KHI dalam sistem hukum nasional, diukur oleh unsur-unsur sistem nasional sebagaimana telah dikemukakan.

Pertama, landasan ideal dan konstitusional KHI adalah Pancasila dan UUD 1945. *Kedua*, ia dilegalisasi oleh instrument hukum dalam bentuk Instruksi Presiden yang dilaksanakan oleh Keputusan Menteri Agama, yang merupakan bagian dari rangkaian Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. *Ketiga*, ia dirumuskan dari tatanan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. *Keempat*, saluran dalam aktualisasi KHI antara lain pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama.

Kehadiran KHI dalam tata hukum nasional dihadapkan pada dua pandangan. *Pertama*, hukum tidak tertulis seperti yang diajukan oleh penggunaan instrumen hukum berupa Inpres yang tidak masuk dalam rangkaian tata urutan peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum tertulis. *Kedua*, KHI dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis. Sumber yang ditunjukkan di atas menunjukkan KHI berisi *law* dan *rule*, di mana *rule* pada gilirannya terangkat menjadi *law* dengan potensi *political power*. Inpres No. 1 tahun 1991 dipandang sebagai salah satu produk *political power* yang mengalirkan KHI dalam jajaran *law*.

Terlepas dari perdebatan tentang kedudukan KHI dalam tata hukum Indonesia, Prof. Ismail Suny berpendapat bahwa Kepres (Keputusan Presiden) atau Inpres (Instruksi Presiden) itu kedudukan hukumnya adalah sama. Oleh karena itu kedudukan KHI dapat digunakan sebagai pedoman landasan dan pegangan bagi para hakim-hakim di Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi dan pegangan hakim pada Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama.

Dari itu semua, tidak berlebihan apabila hukum Islam dijadikan salah satu sumber atau bahan hukum dalam pembentukan hukum nasional, sebab Islam adalah agama hukum dan arti kata sesungguhnya yang ditujukan dari kemauan setiap orang Islam baik pribadi maupun kelompok yang memiliki komitmen terhadap Islam dan menginginkan hukum Islam berlaku bagi umat Islam dalam Negara Pancasila Republik Indonesia.

Politik Hukum Keluarga Di Indonesia

Politik hukum keluarga adalah menjadikan norma hukum Islam, adat dan yang lainnya menjadi hukum Negara dengan mempertimbangkan efektif tidaknya hukum dimasyarakat dengan korelasi kultur masyarakat itu sendiri.

Mengacu pada tema utama dibuatnya KHI di Indonesia, dengan mempositifkan hukum Islam secara terumus dan sistematis dalam kitab hukum, terdapat beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai dan dituju antara lain :

1. Melengkapi tiga pilar peradilan agama yang menjadi sokoguru kekuasaan dalam melaksanakan fungsi peradilan yang diamanatkan pada pasal 24 UUD 1945 jo pasal 10 UU No. 14 tahun 1970. Yaitu: *pertama*, adanya badan peradilan yang terorganisir berdasarkan Undang-undang, *kedua*, adanya organ penguasa, *ketiga*, adanya sarana hukum sebagai rujukan.
2. Menyamakan persepsi penerapan hukum.
3. Mempercepat proses *taqribil bainal Ummah* (pendekatan antara umat).
4. Menyingkirkan urusan pribadi.

Namun mengingat bahwa Indonesia ini terdiri dari beberapa agama yang berbeda meskipun mayoritas beraga Islam, apakah mungkin bisa menjadikan hukum Islam sebagai hukum Negara?, mungkin agak sulit juga dikarenakan melihat dari sila ke lima yang berisi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang membuatnya hukum Islam ini tidak bisa diterapkan sebagai hukum Negara. Karena jika hukum Islam ini di terapkan sebagai hukum Negara nanti takut dirasa tidak adil bagi rakyat indonesia lainnya yang non muslim.

Sumber Hukum Nasional

Sumber hukum nasional adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum ini terdiri dari sumber materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil ialah tempat darimana materi hukum itu diambil. Sumber hukum ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya: hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi kondisi ekonomi, tradisi. Sedangkan sumber hukum formil ialah merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. (Hermawan and Sumadjo 2015)

Jika Kompilasi Hukum Islam di kaitkan dengan Hukum Nasional yang sifatnya memaksa dan memberikan sanksi bagi yang melanggar, mungkin jika dikatakan hukum yang memaksa memang iya, kemudian memberikan sanksi bagi pelanggar memang betul juga, akan tetapi jika melihat sumber hukum formilnya yang merupakan sumber darimana suatu peraturan ini memperoleh kekuatan hukum Kompilasi Hukum Islam ini berasal dari Instruksi Presiden dan yang lainnya yang akan dibahas selanjutnya.

Landasan Kompilasi Hukum Islam

Landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah :

1. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Disebutkan bahwa kompilasi ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang yang diatur oleh kompilasi, yaitu hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya;
2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 No.154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991;
3. Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tanggal 22 Juli 1991 No.3694/EV/HK.003/AZ/91 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia tentang penyebarluasan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

Dasar hukum atau landasan kompilasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kompilasi ini mempunyai kedudukan sebagai pedoman dalam artian sebagai sesuatu petunjuk bagi para hakim Peradilan Agama dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara. Dengan demikian, maka Peradilan Agama tidak hanya berkewajiban menerapkan ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam kompilasi, akan tetapi mempunyai peranan yang lebih besar lagi untuk mengembangkannya dan melengkapinya melalui yurisprudensi yang dibuatnya.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional, dapat dilihat pada tujuan dari kompilasi tersebut, yaitu:(Hidayat 2017)

1. Untuk merumuskan secara sistematis hukum Islam di Indonesia secara kongkret;
2. Untuk digunakan sebagai landasan penerapan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama;
3. Dari segi sifatnya kompilasi ini berwawasan nasional yang akan diperlukan bagi seluruh masyarakat Islam Indonesia;
4. Agar terbina penegakan kepastian hukum yang lebih seragam dalam pergaulan masyarakat Islam.

Kekuatan Hukum KHI (Kompilasi Hukum Islam)

KHI mempunyai kekuatan hukum *Paradigma Integralistik*, paradigma ini menjelaskan adanya integrasi antara agama (*al-din*) dan negara (*al-daulah*) sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (*integrated*). Paradigma ini kemudian diterjemahkan dalam bentuk penempatan Islam sebagai dasar negara serta pemberlakuan secara formal hukum Islam dalam sistem hukum nasional, yang tidak memperbolehkan hukum Islam hanya menjadi sumber hukum bersama sumber lainnya.(Supriadi 2015) Hal ini memberikan pengertian bahwa negara merupakan lembaga politik dan mengatur keagamaan secara sekaligus, sehingga terjadi peleburan dalam sistem politik negara.(Rahman 2016) Paradigma ini meniscayakan adanya negara atas kedaulatan *ilahi* bagi umat Islam dalam corak teokratis. Paradigma ini berasumsi bahwa Islam adalah satu agama sempurna yang memiliki kelengkapan ajaran dari semua aspek dan sisi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. (Gunawan 2017) Tokoh yang cukup sentral menyuarakan paradigma ini adalah Al-Maududi dan gerakan politik Ikhwanul Muslimin Mesir dengan target *khilafah islamiyyah* dengan kiblat Nabi SAW dan sahabat empat yang mulai dirintis Hassan al-Banna, Sayid Quthb, Said Hawwa, Muhammad Rasyid Ridho, dan lainnya.(Zaprul Khan 2014)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal Ke 7

Didalam pasal ini mengatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan hanya terdiri dari: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ketetapan majelis permusyawaratan rakyat, undang-

undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah Provinsi, dan peraturan daerah Kabupaten atau Kota. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011)

KESIMPULAN

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam ini dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Nasional sampai saat ini masih dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Sedangkan Instruksi Presiden sifatnya hanya terbatas untuk memberikan arahan, menuntun, membimbing, dalam hal suatu pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Maka jika dilihat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Instruksi Presiden ini tidak termasuk pada Jenis, Hierarki, dan Materi muatan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam politik hukum keluarga di Indonesia ini keberadaannya masih lemah. Akan tetapi yang dimaksud lemah di sini bukanlah lemah dalam segi isi Kompilasi Hukum Islamnya melainkan kedudukannya saja. Namun Kompilasi Hukum Islam Ini sangatlah di butuhkan dan begitu penting juga bagi masyarakat muslim, maka dari itu penulis berharap agar kedudukannya ini bisa ditingkatkan supaya menjadi hukum yang tidak sebatas pedoman bagi para hakim saja, akan tetapi sebuah hukum yang bisa di ikuti aturannya bagi para muslim di Indonesia.

REFERENCES

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011*. Indonesia.
- Asriati, Asriati. 2012. "Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Diktum* 10(1).
- Damayanti, Ima. 2018. "Kompilasi Hukum Islam Dalam Tinjauan Madzhab." *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 19(1).
- Gunawan, Edi. 2017. "RELASI AGAMA DAN NEGARA." *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 10(2):1–21. doi: 10.35905/kur.v10i2.589.
- Hermawan, Dadang, and Sumadjo. 2015. "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materil Pada Peradilan Agama." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 6(1).
- Hidayat, EKO. 2017. "Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Nasional." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9(2):196–98. doi: <http://dx.doi.org/10.24042/asas.v9i2.3278>.

- Rahman, Zaini. 2016. *Fiqh Nusantara Dan Sistem Hukum Nasional*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Supriadi, Cecep. 2015. “Relasi Islam Dan Negara: Wacana Keislaman Dan Keindonesiaan. Dalam *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*.” *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 13(2):199–221. doi: <https://doi.org/10.21111/klm.v13i2.285>.
- Zaprulkhan, Zaprulkhan. 2014. “RELASI AGAMA DAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF ISLAM.” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22(1):105–32. doi: 10.21580/ws.22.1.261.